

PENETAPAN KPPS

2020

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO:106 /HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/XI/2020, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA YANG AKAN RAPID TES UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

Abstrak:

- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- Berdasarkan Bab II huruf D angka 1 dan 2 lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 66/PP.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang No 7 Tahun 2017 ; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor: 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Penyelenggara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Yang Akan Rapid Tes Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 November 2020.
- 1 Halaman.